

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Perkawinan dianggap sesuatu yang sakral dan suci, dengan tujuannya membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Dengan itu, harus dihindarkan dari permasalahan yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Perceraian merupakan langkah yang biasa diambil ketika terjadi permasalahan dalam perkawinan. Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi merupakan upaya yang bagus dikembangkan di Indonesia. Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama. Dengan demikian penulis menarik untuk merumuskan masalah yaitu, 1) bagaimana Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. 2) faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi. Karena mediasi sebagai penyelesaian sengketa dengan cara cepat, sederhana dan biaya murah. Upaya mediasi juga tentunya akan menguntungkan bagi pengadilan karena dapat mengurangi penumpukan perkara.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya dengan didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Penulis melakukan penelitian secara langsung di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian dengan melakukan wawancara langsung kepada hakim dan mencari suatu pemecahan yang ada dalam keadaan sebenarnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan mengenai mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang sangat minim tingkat keberhasilannya. Karena dari jumlah perkara dengan angka keberhasilan mediasi belum berimbang bahkan kebanyakan mediasi tidak berhasil. Dengan itu berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa mediasi yang dilakukan masih belum efektif. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi yaitu penegak hukum yang profesional dalam menangani para pihak yang berperkara, adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, faktor psikologis, moral dan kerohanian dari para pihak. Faktor-faktor penghambat dari keberhasilan mediasi adalah karena keinginan dan keseriusan dari para pihak untuk bercerai, budaya masyarakat yang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan, fasilitas dan sarana proses mediasi dengan ruangan yang minim, dan kurangnya hakim mediator yang mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.

Kata Kunci : Efektivitas Mediasi, perkara perceraian.

## ***ABSTRACT***

This research discusses about the effectiveness of mediation in handling divorce cases in the Religious Courts of Semarang. Marriage is considered as a sacred thing to build an eternal and happy family. Therefore, it should be avoided from the cases which causes the breaking of marriage. Divorce is a usual step taken when something bad happened in the marriage. As a dispute resolution method, mediation is a good effort developed in Indonesia. The enactment of Supreme Court Regulation No.1 in 2016 about mediation procedures in the court can be attempt to resolve civil disputes through mediation being the primary choice. From the cases above, the researcher formulates the problem; 1) How is the Effectiveness of mediation in the case of divorce in the religious court of Semarang. 2) What are the factors which support and inhibit the success of mediation because of mediation as a quickly and simply dispute resolution with the low cost. The effort of mediation will also be beneficial for the court because it can reduce the build up for the cases.

The writing which is used in this research is sociological juridical approach. It is based on the legal provision and phenomena or events which occur in the field. The researcher conducts the research in Religious Court in Semarang directly by interviewing to the judge and looking for an existing solution in the real situation.

From the result of research conducted by the researcher showed that the mediation in the case of divorce in Religious Courts of Semarang still get low success rate. It showed from the quantity of cases with the success rate of mediation has not been balanced even most of mediation was not successful. Based on the result above, the researcher concludes that mediation is still not effective. The factors supporting the success of mediation are professional law enforcers in dealing with the parties, the goodwill of the parties to solve the problems peacefully. psychological, moral and spiritual factors of the parties. The inhibiting factors of the success mediation are due to the desire and seriousness of the parties to divorce, people's culture who prefer to settle disputes handling by court lines, mediation process and facilities are low. And the lack of mediator judges who attend mediation training organized by Supreme Court.

Keywords : Effectiveness mediation, Divorce case.